

KONSEP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM

THE CONCEPT OF POLYGAMY IN THE PERSPECTIVE OF AXIOLOGY AND PHILOSOPHY OF LAW

Imam Syarifudin¹

230201210025@student.uin-malang@ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Achmad Khudori Soleh²

khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abstrak: Pentingnya mengkaji poligami ini adalah karena poligami dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara pasangan suami-istri, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip etika, estetika, keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar aksiologi dan filsafat hukum. Tujuan penulisan terkait poligami ini dari sudut pandang aksiologi berguna untuk mengkaji implikasi etis poligami dan dampaknya terhadap nilai-nilai etika dan estetika dalam masyarakat. Sedangkan, dalam filsafat hukum kajiannya akan berkaitan dengan alasan, tujuan, dan juga kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif-kualitatif dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai baik dan buru. Aksiologi terdiri dari dua hal etika dan estetika, dari etika terdapat dua teori di dalamnya yakni teori teleologi dan teori deontologi. Dari estetika terdapat dua aspek yakni ekspresi dan fungsional. Apabila poligami dipandang dari perspektif aksiologi, maka harus ditekankan perlunya niat dan hasil yang baik untuk menjadikan poligami itu dianggap baik. (2) Filsafat hukum membahas tentang asal usul hukum, aspek etika dan moral hukum, dan di dalamnya terdapat aspek penting yakni alasan, tujuan, dan manfaat suatu hukum. Apabila poligami dipandang dari filsafat hukum, maka harus ditekankan aspek etika, moral, keadilan, alasan, tujuan, dan manfaat hukum yang jelas untuk terciptanya sebuah kepastian hukum yang baik.

Kata Kunci: Aksiologi; Poligami; Filsafat Hukum.

ABSTRACT: The importance of studying polygamy is because polygamy can cause inequality and injustice between husband and wife couples, this is of course contrary to the principles of ethics, aesthetics, justice and humanity which are the basis of axiology and legal philosophy. The purpose of this writing regarding polygamy from an axiological perspective is to examine the ethical implications of polygamy and its impact on ethical and aesthetic values in society. Meanwhile, in legal philosophy the study will be related to reasons, objectives and also legal certainty. This article uses descriptive-qualitative analytical research methods and a philosophical approach. The results of this research are (1) Axiology is a branch of philosophy that discusses good and bad values. Axiology consists of two things, ethics and aesthetics, from ethics there are two theories, namely teleological theory and deontological theory. From aesthetics there are two aspects, namely expression and function. If polygamy is viewed from an axiological perspective, it must be emphasized the need for good intentions and results to make polygamy considered good. (2) Legal philosophy discusses the origins of law, ethical and moral aspects of law, and contains important aspects, namely the reasons, objectives and benefits of a law. If polygamy is viewed from legal philosophy, it must emphasize aspects of ethics, morals, justice, reasons, objectives and clear legal benefits to create good legal certainty.

Keyword: Axiology; Polygamy; Legal Philosophy.

A. PENDAHULUAN

Konsep poligami merupakan sesuatu hal yang penting untuk dikaji, karena acap kali poligami dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara pasangan suami-istri.¹ Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar aksiologi. Penelitian tentang poligami dari perspektif aksiologi dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif untuk menentukan apakah poligami benar-benar merupakan tindakan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika kemanusiaan. Di sisi lain, filsafat hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis poligami, karena praktik ini merupakan bagian integral dari hukum Islam yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan kritis. Melalui kajian mendalam yang mencakup aspek normatif dan empiris, baik dari sudut pandang aksiologi maupun filsafat hukum, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang dampak poligami terhadap individu dan masyarakat, serta bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam konteks hukum dan etika Islam.² Untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan agar poligami dapat dianggap sah dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, filsafat hukum dapat membahas konsep keadilan dan kemaslahatan manusia dalam hukum Islam, yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan poligami demi kebaikan manusia.

Poligami, terlepas dari konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang telah didokumentasikan oleh UNICEF. Poligami di beberapa bagian negara di dunia adalah legal, dan di beberapa tempat lainnya merupakan tindakan kriminal.³ Oleh sebab itu, sebagai praktik sosial dan budaya yang kontroversial ini, maka konsep poligami memerlukan analisis yang mendalam terutama melalui tinjauan aksiologi dan filsafat hukum untuk memahami dampak dan implikasinya secara menyeluruh. Tanpa analisis aksiologis, yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika, serta filsafat hukum, yang mengeksplorasi dasar-dasar normatif dan legal, poligami dapat menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Misalnya, dari segi aksiologi, poligami dapat

¹ Zakki Adhlyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>.

² Bárbara Mendonça Bertotti, Cynthia Gruending Juruena, dan Mohamed A. 'Arafa, "Polygamy Against Moral or Against Law? A Comparative Study Between Brazilian Law and Islamic Law," *Revista Do Direito*, no. 63 (1 Agustus 2021): 26–48, <https://doi.org/10.17058/rdunisc.v0i63.15290>.

³ Ribas, Clara Rodríguez. *Child Marriage and Other Harmful Practices: A Desk Review of Evidence from South Asia*. Bangkok: UNICEF-UNFPA Asia-Pacific Regional Office, 2020.

menimbulkan ketidakadilan gender, di mana perempuan diperlakukan tidak adil dan hanya dipandang sebagai objek dalam pernikahan.⁴ Sementara itu, dari perspektif filsafat hukum, kurangnya analisis terhadap konsep poligami secara komprehensif dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, baik bagi istri maupun anak-anak dalam keluarga poligami.⁵ Tanpa landasan filosofis yang kuat, kebijakan dan regulasi mengenai poligami bisa jadi tidak konsisten atau tidak adil, memperburuk masalah sosial dan hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis poligami melalui tinjauan aksiologi dan filsafat hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia terjaga dalam masyarakat.

Suatu dampak apabila poligami tidak dianalisis secara mendalam, maka praktiknya berpotensi menjadi sebuah kerugian besar bagi mereka yang terlibat. Tanpa kajian yang komprehensif, berbagai aspek penting seperti kesejahteraan emosional, keadilan bagi semua pihak, serta implikasi sosial dan hukum mungkin akan terabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan penderitaan emosional yang signifikan bagi istri-istri dan anak-anak dalam keluarga poligami.⁶ Selain itu, tanpa pemahaman yang mendalam, risiko konflik internal dalam keluarga dan dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan sosial individu yang terlibat juga akan meningkat. Oleh karena itu, analisis mendalam dan kritis sangat penting untuk memastikan bahwa praktik poligami dijalankan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷

Alasan terbesar masyarakat Indonesia dalam melakukan poligami adalah keyakinan bahwa mereka mampu berlaku adil terhadap semua pasangan dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak kasus poligami berakhir dengan kegagalan, sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta ketidaksiapan dalam menghadapi kompleksitas emosional dan finansial yang muncul.⁸ Oleh karena itu, sangat

⁴ Freitas, Jessica. "Practicing Polygamy: Multicultural Right or Liberal Crime?" *Global Tides* 6, no. 10 (2012).

⁵ Hasan, Hasbi. "Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.960>

⁶ Joffe, Lisa Fishbayn. "What's The Harm in Polygamy? Multicultural Toleration and Women's Experience of Plural Marriage." *Journal of Law and Religion*, 31, no. 3 (2016): 336–53. <https://doi.org/10.1017/jlr.2016.36>.

⁷ Ipanang Ipanang, "The Phenomenon of Polygamy of Civil Servants (Pns) in Al Maqashid Al Sharia Perspective: Analysis Study of Government Regulation No 45 of 1990 in Konawe Southeast Sulawesi," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (16 Juni 2021): 75–90, <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.3203>.

⁸ Nazwah Nazwah, "Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)" (masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/12344/>.

penting untuk menganalisis poligami dari dua sudut pandang filsafat, yaitu aksiologi dan filsafat hukum, agar masyarakat memahami bahwa poligami hanya dapat dianggap baik dan benar jika memenuhi beberapa aspek penting. Analisis dari segi aksiologi akan membantu mengevaluasi nilai-nilai moral dan etika yang mendasari praktik poligami, sementara filsafat hukum akan memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diakui secara hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis mengenai poligami, sehingga keputusan untuk menjalankannya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.

Akan tetapi, poligami di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik poligami.⁹ Undang-Undang tersebut mengatur berbagai persyaratan dan pembatasan yang harus dipenuhi sebelum seorang pria dapat berpoligami, termasuk keharusan memperoleh izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak-anak dapat terlindungi, dan praktik poligami dapat dilakukan dengan lebih adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup aspek keadilan dalam pembagian nafkah, perhatian, dan kasih sayang, serta menjamin bahwa keputusan untuk berpoligami tidak semata-mata didasarkan pada keinginan sepihak, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dari penelusuran peneliti terdapat penelitian-penelitian yang membahas tentang konsep poligami. Penelitian Endi Suhadi, dkk. membahas bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan filsafat tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami.¹⁰ Sylviah membahas tentang filosofi tasyri' poligami dalam Islam yang menunjukkan bahwa poligami merupakan suatu syariat yang bersifat historis. Oleh karena itu, filosofi tasyri' poligami dalam Islam mensyaratkan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya perlu mensinergikan antara teks yang historis.¹¹

⁹ Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin, "Polygamy in Indonesia and Its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (30 Juni 2021): 121–36, <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>.

¹⁰ Endi Suhadi dan Arif Bijaksana, "Ditinjau Dari Sudut Filsafat Terhadap Pro Dan Kontra Pengaturan Tentang Poligami," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (26 Maret 2021): 117–36, <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.145>.

¹¹ Sylviah Sylviah, "Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (December 1, 2022): 60–74, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4163>.

Rosnawati membahas tentang hakikat aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.¹² Ely Safitri dkk membahas tentang aksiologi berpikir kritis, bagaimana manfaat dari kemampuan berpikir kritis yang mampu melahirkan nilai-nilai yang berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan.¹³

Penelitian Dyah Ayu Vijaya Laksmi membahas tentang kajian kritis terhadap perspektif filsafat hukum Islam dalam poligami.¹⁴ Nur Baiti membahas tentang bagaimana filosofi perkawinan poligami menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan konsep keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam.¹⁵ Sylviah membahas tentang Penerapan Filsafat Hukum Islam terhadap aturan poligami menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Bab 4 ayat 2 tentang larangan PNS perempuan menjadi yang kedua.¹⁶ Siti Aminah membahas tentang pandangan filsafat hukum terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang aturan beristri lebih dari satu. Kemudian menganalisis aturan-aturan tersebut dari sudut pandang filsafat hukum.¹⁷ Azmi Wahdani, dkk. membahas bagaimana filsafat keadilan Thomas Aquinas memandang keadilan dalam poligami. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll).¹⁸

Perbedaan dari tulisan-tulisan di atas dengan penelitian ini adalah perbedaan dari variabel tinjauan. Penelitian ini meninjau dari dua sisi tinjauan yakni aksiologi dan filsafat hukum dan membuat suatu sintesis di antara keduanya. Poligami dari sudut pandang aksiologi berguna untuk mengkaji implikasi etis poligami dan dampaknya terhadap nilai-

¹² Rosnawati Rosnawati dkk., "Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (1 September 2021): 186–94, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.35975>.

¹³ Ely Syafitri, Dian Armanto, dan Elfira Rahmadani, "Aksiologi Kemampuan Berpikir Kritis (Kajian Tentang Manfaat Dari Kemampuan Berpikir Kritis)," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 4, no. 3 (29 Oktober 2021): 320–25, <https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.682>.

¹⁴ Dyah Laksmi, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," 8 Maret 2022, <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/460>.

¹⁵ Nur Baiti dkk, "Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa/i ; Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami | 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam," diakses 26 Desember 2023, <https://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/363>.

¹⁶ Sylviah Sylviah, "Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (1 Desember 2022): 60–74, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4163>.

¹⁷ Siti Aminah dan Achmad Fathoni, "Uu Perkawinan Dan Khi Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih Dari Seorang," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–77, <https://ejournal.staidapondokrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/257>.

¹⁸ Azmi Wahdani dan Radea Yuli A. Hambali, "Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas," *Gunung Djati Conference Series* 19 (30 Maret 2023): 464–69, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1303>.

nilai etika dalam masyarakat.¹⁹ Sedangkan, dalam filsafat hukum akan berkaitan dengan hakikat hukum, perannya dalam masyarakat, dan hubungannya dengan moralitas serta keadilan. Serta nantinya dalam kajian filsafat hukum ini akan lebih berfokus pada alasan, tujuan, dan kepastian hukum. Hal ini dapat mencakup pertanyaan mengenai legalitas poligami, dampaknya terhadap hak dan kebebasan individu, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum dan moral yang lebih luas.²⁰

Secara khusus manfaat dari penulisan ini adalah agar kita mengetahui tentang konsep poligami dalam bingkai analisis menggunakan aksiologi dan filsafat hukum. Konsep poligami yang ditinjau dari perspektif aksiologi dan filsafat hukum dapat membantu kita untuk memahami poligami secara lebih mendalam, holistik dan komprehensif. Analisis ini dapat membantu kita untuk lebih memahami nilai-nilai yang mendasari poligami, tujuan hukum yang ingin dicapai dengan mengatur poligami, dan dampak poligami terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang poligami, kita dapat mengembangkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam tentang poligami.

B. METODE PENELITIAN

Objek kajian artikel ini adalah poligami yang dikaji melalui pendekatan aksiologi dan filsafat hukum. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yang sumber utama dan sekundernya berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, dan lain sebagainya.²¹ Sumber utama dalam artikel ini adalah Buku *Filsafat Hukum* karya Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Pengantar Filsafat Hukum* karya Firman Yudha Negara dkk, dan Buku *Filsafat Ilmu* karya Moon Hidayati Otoluwa dan Adriansyah A. Katili yang di dalamnya membahas Aksiologi. Mengenai sumber sekunder, artikel ini menggunakan beberapa karya tulis ilmiah yang mendukung dalam topik yang menjadi objek kajiannya.

Artikel ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu cara pandang atau paradigma untuk mengkaji objek dengan mendalam dari akar masalahnya. Filsafat sebagai pendekatan mempunyai empat cabang, di antaranya logika,

¹⁹ Tulus Raharjo dan Paulus Kunto Baskoro, "Kajian Teologis Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam," *JURNAL KADESI* 5, no. 2 (26 Juli 2023): 21–46, <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v5i2.65>.

²⁰ Hermansyah Hermansyah, "Konsep Filsafat Hukum Dalam Penyusunan Disertasi Bidang Hukum," *Journal Civics and Social Studies* 2, no. 1 (2018): 36–45, <https://doi.org/10.31980/2655-7304.v2i1.396>.

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.

metafisika, epistemologi, dan etika.²² Dalam artikel ini, peneliti fokus terhadap kajian mengenai konsep poligami dalam masyarakat yang dianalisis menggunakan aspek aksiologi dan filsafat hukum. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dimulai dari pengumpulan data, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.²³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aksiologi

Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berfokus pada nilai dan penilaian.²⁴ Aksiologi memiliki dua objek pembahasan utama. Objek tersebut adalah etika yang membahas tingkah laku manusia dari sudut pandang nilai baik dan buruk, atau benar dan salah. Kemudian, estetika yang membahas sesuatu dari sudut pandang nilai indah dan tidak indah.²⁵ Aksiologi di sini lebih difokuskan untuk mengkaji kegunaan suatu hal.²⁶ Kegunaan aksiologi ini ada dua macam, kegunaan pertama bersifat teoritis yakni dengan memberikan kontribusi pemikiran teoritis yang menjadikan suatu teori berkembang. Kegunaan kedua bersifat praktis atau bisa disebut aplikatif.²⁷

Ada dua aspek penting dalam aksiologi yang harus diperhatikan. Kedua aspek tersebut adalah etika dan estetika. Etika dalam aksiologi ini membahas tentang rasionalitas dalam menilai tindakan manusia dalam hal baik dan buruknya suatu tindakan, serta membahas tentang bagaimana manusia ini harusnya bertindak dalam menjalani kehidupan. Etika di sini juga membahas tentang kewajiban-kewajiban manusia dalam menjalani kehidupan.²⁸ Aspek kedua dari aksiologi adalah estetika. Estetika di sini berkaitan dengan nilai keindahan yang ada dalam unsur seni, seperti cinta, rasa, dan juga gaya. Estetika mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut

²² Benny Kurniawan, "Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis," *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 02 (2015): 49–60, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/293>.

²³ J. Moleong Lexy, "Metodologi penelitian kualitatif," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.

²⁴ Fithriani Fithriani, "Implikasi Aksiologi Dalam Filsafat Pendidikan," *Intelektualita* 5, no. 1 (2 Februari 2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4359>.

²⁵ Darwis A. Soelaiman dan Rahmad Syah Putra, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam* (Bandar Publishing, 2019), <https://repository.bbg.ac.id/handle/repository.bbg.ac.id/handle/778>.

²⁶ Donny Gahril Adian dan Dr Akhyar Yusuf Lubis, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn* (Penerbit Koekoesan, 2011).

²⁷ Pengantar Prof Dr H. Kaelan dan Mohammad Muslih, "Buku Filsafat Ilmu," diakses 27 Desember 2023, <https://vbook.pub/documents/buku-filsafat-ilmupdf-x25dk7j64qwp>.

²⁸ Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (31 Maret 2016): 187–204, <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>.

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan ritual keagamaan.²⁹

Terdapat dua teori yang berkaitan dengan etika, yakni teori teleologi dan juga teori deontologi.³⁰ Menurut teori teleologi, suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan akibat atau konsekuensi yang dihasilkan. Teori ini menekankan bahwa kebaikan atau nilai moral suatu tindakan dinilai dari hasil akhir yang dicapai oleh tindakan tersebut. Sedangkan, menurut teori deontologi, suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan kepatuhan terhadap aturan moral atau kewajiban yang absolut. Teori ini menekankan bahwa kebaikan atau nilai moral suatu tindakan tidak bergantung pada akibat atau konsekuensi yang dihasilkan, tetapi pada prinsip-prinsip yang mengatur tindakan tersebut. Terdapat pula dua aspek dalam estetika, yakni ekspresi dan fungsional.³¹ Aspek ekspresi berkaitan dengan bagaimana sebuah karya seni atau desain mampu menyampaikan emosi, ide, dan perasaan penciptanya kepada penikmat atau pengamatnya. Ekspresi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti warna, bentuk, tekstur, dan komposisi, yang semuanya berkontribusi untuk menciptakan pengalaman estetis yang mendalam dan bermakna. Ekspresi adalah jembatan antara pikiran dan perasaan seniman dengan audiensnya, memungkinkan komunikasi yang melampaui kata-kata dan memberikan dampak emosional yang kuat.

Di sisi lain, aspek fungsional menekankan pada kegunaan praktis dan tujuan dari karya tersebut. Dalam konteks desain, fungsi adalah faktor yang memastikan bahwa sebuah objek tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berguna dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Sebuah karya yang fungsional dirancang dengan mempertimbangkan ergonomi, kenyamanan, dan efisiensi, sehingga penggunaannya menjadi lebih optimal dan memuaskan. Dalam arsitektur, misalnya, fungsi mencakup bagaimana sebuah bangunan dirancang untuk memenuhi kebutuhan penghuninya, menyediakan ruang yang nyaman, aman, dan efisien untuk digunakan sehari-hari.


Kedua aspek ini, ekspresi dan fungsional, sering kali berjalan beriringan dan saling melengkapi. Sebuah karya seni atau desain yang berhasil biasanya mampu

²⁹ Mohthar Azfa, "Aksiologi: Etika Dan Estetika," diakses 27 Desember 2023, https://www.academia.edu/40808217/AKSIOLOGI_ETIKA_DAN_ESTETIKA.

³⁰ Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (1 April 2018): 193–215, <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9093>.

³¹ Umam, "Teori Estetika: Pengertian, Unsur, Aspek, Manfaat, Contoh," *Gramedia Literasi* (blog), 17 Januari 2022, <https://gramedia.com/literasi/teori-estetika/>.

menyatukan keindahan visual dengan kegunaan praktis, menciptakan harmoni antara apa yang terlihat dan bagaimana sesuatu itu berfungsi. Ketika ekspresi dan fungsionalitas seimbang, hasilnya adalah sebuah karya yang tidak hanya menarik secara estetis tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami dan mengaplikasikan kedua aspek ini merupakan kunci dalam menciptakan karya yang tidak hanya memuaskan mata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penggunanya.



2. Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah bidang filsafat yang membahas tentang hakikat, sifat, dan asal-usul hukum serta prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari hukum. Filsafat

hukum juga membahas konsep kepastian hukum dan keadilan.³² Filsafat hukum merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis, menekankan pada aspek substansial dan formal hukum, serta mencari kebenaran melalui metode metodis, sistematis, rasional, dan radikal.³³ Filsafat hukum memiliki beberapa fungsi, seperti mengkaji hakikat dan aspek fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspek. Membantu dalam pembentukan hukum, pengaruh kepada keadilan, efektivitas, dan keberlakuan hukum, memastikan keadilan, efektivitas, dan keberlakuan hukum, serta merumuskan nilai-nilai yang menjadi landasan hukum.³⁴

Terdapat beberapa aspek dalam filsafat hukum yang menjadi inti dari hukum, yakni alasan, tujuan, dan manfaat hukum.³⁵ Alasan hukum merupakan landasan rasional yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan suatu hukum. Filsafat hukum mencoba menjelaskan mengapa hukum dibentuk, apa justifikasi moral di baliknya, dan bagaimana hukum berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan keadilan.³⁶ Kemudian, tujuan hukum berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui hukum. Ini mencakup aspek seperti pemeliharaan ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Filsafat hukum mempertanyakan apakah tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh hukum dan bagaimana hukum dapat mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah manfaat hukum. Manfaat hukum merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh hukum dalam masyarakat. Manfaat hukum melibatkan fungsi-fungsi utama yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Di antara manfaat hukum adalah menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, melindungi Hak Asasi Manusia, mengatur hubungan sosial, dan juga menjaga stabilitas sosial yang terdapat dalam masyarakat.

³² Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *ADALAH* 5, no. 6 (19 Agustus 2021): 1–18, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i6.22203>.

³³ Serlika Aprita Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 1 Tahun 2020 (Rajawali Pers, t.t.).


³⁴ Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *CREPIDO* 4, no. 1 (30 Juli 2022): 23–29, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.

³⁵ Tristam Pascal Moeliono dan Tanius Sebastian, "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch," 2015, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250_Tristam%20Moeliono_Tendensi%20Reduksionis%20dan%20Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

³⁶ Handayani Handayani, Johannes Satya Pirma, dan Kiki Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (17 Oktober 2018): 720–25, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>.

³⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira dan Hukumonline, "Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli," 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-dan-fungsi-hukum-menurut-ahli-lt623030c1270b7/>.

Filsafat hukum memiliki peran yang penting sebagai "pisau analisis" dalam memahami dan menganalisis hukum secara lebih mendalam. Filsafat hukum membantu dalam memahami konsep dasar yang mendasari hukum, seperti keadilan, kebenaran, otoritas, dan moralitas. Dengan mempertanyakan dan menganalisis konsep-konsep ini, filsafat hukum memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan mendalam dalam memahami landasan hukum dan prinsip-prinsipnya. Filsafat hukum juga menjadi alat kritis untuk menganalisis hukum yang ada. Ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dalam filsafat hukum juga dibahas hubungan antara hukum dan etika. Hal ini dapat membantu dalam memahami konsekuensi etis dari hukum dan mempertimbangkan apakah hukum tersebut secara moral benar atau tidak. Dengan mengeksplorasi pertimbangan etis, filsafat hukum memberikan perspektif kritis dalam mengembangkan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Melalui analisis yang mendalam dan kritis, filsafat hukum dapat membantu memahami sifat, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum dengan lebih baik.



3. Poligami Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum

Dalam Aksiologi terdapat dua teori yang berkaitan dengan etika, yakni teori teleologi dan juga teori deontologi.³⁸ Terdapat pula dua aspek dalam estetika, yakni ekspresi dan fungsional.³⁹ Menurut teori teleologi, suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan akibat atau konsekuensi yang dihasilkan. Hasil analisis dari teori ini jika poligami menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, maka poligami dapat dianggap sebagai tindakan yang baik. Namun, jika poligami menghasilkan ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan gender, atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu-individu yang lebih lemah, maka poligami dapat dianggap sebagai tindakan yang buruk. Sedangkan, menurut teori deontologi, suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan kepatuhan terhadap aturan moral atau kewajiban yang absolut. Jika poligami dianggap melanggar prinsip kesetiaan atau keadilan, maka poligami dapat dianggap sebagai tindakan yang buruk. Namun, jika poligami dianggap tidak melanggar prinsip-prinsip moral tersebut, maka poligami dapat dianggap sebagai tindakan yang baik.

Terdapat pula dua aspek dalam estetika, yakni ekspresi dan fungsional.⁴⁰ Menurut aspek ekspresi dalam estetika, jika ekspresi yang dihasilkan dari poligami menyenangkan dan terdapat kebahagiaan di dalamnya, maka poligami dapat dianggap sebagai fenomena yang positif. Namun, jika ekspresi poligami dianggap sebagai bentuk ekspresi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip estetika seperti terjadi perkelahian, rumah tangga yang tidak harmonis, maka poligami dapat dianggap sebagai fenomena yang negatif. Menurut aspek fungsional dalam estetika, tindakan manusia dapat memenuhi kebutuhan praktis, sosial, atau psikologis. Ada yang melihat poligami sebagai fungsi yang positif karena dapat memenuhi kebutuhan sosial atau praktis yang penting. Namun, ada juga yang melihat poligami sebagai fungsi yang negatif karena tidak memenuhi fungsi-fungsi sosial. Jika fungsi dari melakukan poligami berupa hal positif, maka poligami dapat dianggap sebagai fenomena yang positif. Namun, jika fungsi yang dihasilkan dari poligami negatif, maka poligami dianggap sebagai fenomena yang negatif.

³⁸ Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika."

³⁹ Umam, "Teori Estetika."

⁴⁰ Umam.

Dalam konteks filsafat hukum terdapat tiga poin penting di dalamnya yakni alasan, tujuan, dan manfaat hukum.⁴¹ Kaitannya dengan poligami, dalam konteks alasan hukum, di dunia terdapat banyak negara yang memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda terhadap poligami. Ada yang memperbolehkan, membatasi, atau bahkan melarang poligami. Terdapat pula beberapa alasan hukum yang sering dikemukakan terkait dengan poligami seperti asas kebebasan beragama, asas kesetaraan, kesejahteraan anak, administrasi hukum dan sosial. Dengan adanya perbedaan alasan yang digunakan oleh setiap negara, maka hukum di setiap negara terkait poligami juga berbeda-beda tergantung pada alasan apa yang digunakan. Dalam konteks tujuan hukum, Hukum poligami di setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan hukum poligami ini didasarkan pada nilai-nilai, budaya, dan aspirasi masyarakat terkait dengan hukum perkawinan dan keluarga. Beberapa tujuan hukum terkait poligami yang digunakan oleh beberapa negara adalah untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi hak dan kepentingan individu, menjaga keseimbangan gender dan kesetaraan, melindungi kesejahteraan anak, administrasi hukum yang efisien.

Dari segi manfaat hukum, jika terdapat hukum yang mengatur poligami maka nantinya akan didapatkan beberapa manfaat seperti adanya hukum yang mengatur, individu-individu yang terlibat dalam poligami dapat memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka.⁴² Dalam kerangka hukum yang mengatur poligami, anak-anak yang lahir dalam hubungan poligami memiliki pengakuan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti anak-anak yang lahir dalam perkawinan monogami. Ini mencakup hak-hak waris, akses dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum lainnya. Hukum yang ada juga dapat mengatur kewajiban finansial yang jelas bagi suami terhadap setiap istri dan anak-anak yang terlibat. Hal ini dapat mencegah ketidakadilan finansial dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga menerima dukungan finansial yang layak. Hukum yang mengatur juga dapat memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap praktik tersebut. Hal ini melibatkan persyaratan wajib seperti persetujuan istri sebelum menikah lagi,

⁴¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

⁴² Farouq Muhamad Rustanto, "Aspek Ketidakadilan Gender Dalam Pertimbangan Hakim Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71296>.

pembagian waktu dan nafkah yang adil di antara istri-istri, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan lainnya.

Secara ringkas, aksiologi dan filsafat hukum apabila disandingkan dengan konsep poligami adalah sebagai berikut:

Kategori	Aksiologi	Filsafat Hukum
Alasan	Dianggap baik apabila sesuai dengan aturan moral dan juga aturan absolut yang mengaturnya, apabila tidak sesuai maka poligami akan dianggap buruk.	Berdasar kepada alasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum. Imbasnya ada negara yang melarang dan ada negara yang memperbolehkan.
Tujuan	Dianggap baik apabila tujuan yang dihasilkan ini baik, apabila tujuan yang dihasilkan ini tidak baik, maka poligami tidak bisa dianggap baik.	Didasarkan pada nilai-nilai, kebudayaan, aspirasi masyarakat terkait hukum perkawinan dan keluarga dalam suatu daerah.
Manfaat	Dianggap baik atau buruk tergantung dari manfaat apa yang didapat setelah melakukan poligami.	Hukum yang mengatur tentang poligami memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak, sehingga dapat membantu menciptakan ketertiban sosial.

4. Implikasi Konsep Aksiologi dan Filsafat Hukum terhadap Konsep Poligami

Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang etika dan estetika. Suatu perbuatan manusia bisa dinilai baik atau buruk itu melalui aksiologi. Aksiologi menekankan bahwa baik buruknya suatu perbuatan itu bisa dilihat dari sudut pandang mana kita menilai. Tentunya hal ini berbeda dengan teori behavior yang menyatakan bahwa suatu tindakan manusia ini berasal dari rangsangan yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.⁴³ Teori ini lebih mempelajari perilaku manusia berdasarkan faktor lingkungan.

⁴³ AMIT Asfar, AMIA Asfar, dan Mercy F. Halamury, "Teori Behaviorisme," *Makasar: Program Doktorat Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Makassar*, 2019.

Konsekuensi utama dari penggunaan aksiologi ini adalah dalam menilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya melihat faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam menilai suatu perbuatan seseorang sampai bisa menyimpulkan baik atau buruk dalam aksiologi ini harus melalui beberapa tahap. Pertama, perbuatan seseorang itu bisa dinilai dilihat dari hasil perbuatannya, jika hasil perbuatannya baik maka perbuatan itu bisa dinilai baik. Kedua, perbuatan seseorang itu bisa dinilai dari apakah dari perbuatannya itu ia melanggar aturan atukah tidak. Jika perbuatan yang ia lakukan ini tidak melanggar aturan maka perbuatan tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan yang baik.

Suatu perbuatan itu juga harus diatur dengan hukum. Filsafat hukum di sini membahas tentang hakikat, sifat, dan asal-usul hukum serta prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari hukum. Dengan filsafat hukum akan diketahui alasan, tujuan, dan manfaat yang dihasilkan dari suatu hukum. Tentunya di sini berbeda dengan teori positivisme hukum. Jika filsafat hukum di sini membahas tentang sifat, asal-usul hukum, positivisme hukum di sini menganggap bahwa hukum ini harus ditaati tanpa harus melihat sisi-sisi yang dilihat oleh filsafat hukum. Positivisme hukum memisahkan dari pertimbangan moral dan etika.⁴⁴ Menurut positivisme hukum, hukum ini hanya berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi tanpa harus mempertimbangkan masalah moral dan etika.

Filsafat hukum di sini memiliki konsekuensi yang signifikan sebagai pisau analisis suatu hukum. Filsafat hukum mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat, asal-usul, dan justifikasi hukum. Filsafat hukum juga mengakui hubungan antara hukum dan pertimbangan etika serta moralitas dalam pengambilan hukum. Dengan filsafat hukum nantinya akan diketahui alasan hukum itu ada, tujuan hukum itu dibuat, dan manfaat hukum itu diatur.

Konsekuensi logis dari adanya aksiologi dalam poligami. Maka, seseorang yang ingin perbuatan poligaminya dianggap baik harus menjalankan hal-hal yang baik menurut konsep aksiologi. Seperti dia harus memperhatikan apakah poligami yang dilakukan ini akan baik-baik saja di kemudian hari atau tidak. Karena baik atau tidaknya suatu perbuatan menurut dari teori teleologi dilihat dari hasilnya. Setelah itu, seseorang juga harus memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukannya ini

⁴⁴ I. Gusti Kade Budhi Harryarsana, *Filsafat Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2021).

melanggar aturan atau tidak. Jika tidak melanggar aturan, maka perbuatannya tersebut juga bisa dikatakan perbuatan yang baik. Selain itu, seseorang jika ingin perbuatannya dianggap baik, maka ia harus menunjukkan ekspresi yang bahagia dan menunjukkan bahwa poligami tersebut bisa berjalan dengan baik.

Filsafat hukum di sini juga memiliki konsekuensi logis kaitannya dengan poligami. Ketika ingin membuat hukum yang mengatur poligami, maka harus memperhatikan aspek etika dan moral suatu hukum. Kemudian, agar hukum yang dihasilkan ini sesuai dengan kaidah. Maka, dalam proses pembuatan hukum poligami harus melihat alasan apa yang digunakan dalam membuat suatu hukum, tujuan apa yang diinginkan oleh hukum tersebut, dan juga manfaat apa yang diperoleh ketika hukum tersebut sudah dibuat.

D. SIMPULAN

Aksiologi dan filsafat hukum merupakan dua cabang filsafat yang memainkan peran penting dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan, termasuk dalam konteks poligami. Aksiologi, yang membahas tentang etika dan estetika, memberikan kerangka untuk menilai perbuatan manusia dari sudut pandang hasil dan kepatuhan terhadap aturan. Menurut aksiologi, suatu perbuatan dinilai baik jika menghasilkan hasil yang positif dan tidak melanggar aturan yang ada. Misalnya, dalam praktik poligami, perbuatan tersebut dapat dianggap baik jika mampu menciptakan harmoni, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat tanpa melanggar norma dan hukum yang berlaku. Sementara itu, filsafat hukum menggali hakikat, sifat, dan asal-usul hukum, serta prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasarinya, berbeda dengan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari pertimbangan moral.

Filsafat hukum menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang alasan, tujuan, dan manfaat hukum yang ada. Dalam konteks poligami, filsafat hukum memberikan panduan tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur poligami harus dibentuk dan diterapkan. Ini berarti bahwa hukum harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas tetapi juga moralitas dan etika, sehingga hukum tersebut mencerminkan keadilan dan kebaikan moral. Dalam praktiknya, seseorang yang ingin perbuatannya dalam poligami dianggap baik harus memastikan bahwa poligami yang dilakukan tidak hanya mematuhi aturan hukum tetapi juga membawa hasil yang positif dan menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang tulus. Ini berarti bahwa individu tersebut harus mampu

menunjukkan bahwa hubungan poligami yang dilakukannya adalah adil, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, dan berjalan sesuai dengan norma-norma etika yang diakui.

Selain itu, pembuatan hukum yang mengatur poligami harus mempertimbangkan aspek etika dan moral dengan tujuan dan manfaat yang jelas. Hukum tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menjadi aturan yang harus ditaati, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kebaikan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui analisis aksiologi dan filsafat hukum, poligami dapat dipahami dan dinilai dengan lebih komprehensif. Pendekatan ini memastikan bahwa praktik poligami dijalankan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kemungkinan untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pisau analisis yang berbeda. Pembahasan lebih lanjut bisa diperluas dengan menggunakan berbagai cabang filsafat yang digunakan sebagai alat analisis. Karena isu tentang poligami ini akan terus berlanjut sebab banyak negara di belahan dunia yang memberikan izin dan legalitas. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang ada juga terkait konsep poligami akan terus dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Totok Wahyu. “Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 187–204. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>.
- Adian, Donny Gahral, dan Akhyar Yusuf Lubis. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn*. Penerbit Koekoesan, 2011.
- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31. <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Aminah, Siti, dan Achmad Fathoni. “UU Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih Dari Seorang.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–77.

- <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/257>.
- Asfar, AMIT, AMIA Asfar, dan Mercy F. Halamury. “Teori Behaviorisme.” *Makassar: Program Doktor Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Makassar*, 2019.
- Azfa, Mohthar. “Aksiologi: Etika Dan Estetika.” Diakses 27 Desember 2023. https://www.academia.edu/40808217/aksiologi_etika_dan_estetika.
- Baiti dkk. Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam.*” <https://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/363>.
- Bertotti, Bárbara Mendonça, Cynthia Gruending Juruena, dan Mohamed A. 'Arafa. “Polygamy Against Moral or Against Law? A Comparative Study Between Brazilian Law and Islamic Law.” *Revista Do Direito*, no. 63 (2021): 26–48. <https://doi.org/10.17058/rdunisc.v0i63.15290>.
- Hasan, Hasbi. “Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.960>.
- Faizah, Ulfi. “Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan menurut Perspektif Aksiologi.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 1 (2020): 14–22. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446>.
- Fithriani, Fithriani. “Implikasi Aksiologi dalam Filsafat Pendidikan.” *Intelektualita* 5, no. 1 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4359>.
- Freitas, Jessica. “Practicing Polygamy: Multicultural Right or Liberal Crime?” *Global Tides* 6, no. 10 (2012).
- Ginting, Valencia Adelina Br, Khairunnisa Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati. “Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” *CREPIDO* 4, no. 1 (2022): 23–29. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.
- Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, dan Kiki Kiki. “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian kepustakaan.” *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.

- Harryarsana, I. Gusti Kade Budhi. *Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2021.
- Hermansyah, Hermansyah. “Konsep Filsafat Hukum Dalam Penyusunan Disertasi Bidang Hukum.” *Journal Civics and Social Studies* 2, no. 1 (2018): 36–45. <https://doi.org/10.31980/2655-7304.v2i1.396>.
- Ipandang, Ipandang. “The Phenomenon of Polygamy of Civil Servants (Pns) in Al Maqashid Al Sharia Perspective: Analysis Study of Government Regulation No 45 of 1990 in Konawe Southeast Sulawesi.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2021): 75–90. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.3203>.
- Joffe, Lisa Fishbayn. “What’s The Harm in Polygamy? Multicultural Toleration and Women’s Experience of Plural Marriage.” *Journal of Law and Religion* , 31, no. 3 (2016): 336–53. <https://doi.org/10.1017/jlr.2016.36>.
- Kaelan, dan Mohammad Muslih. “*Buku Filsafat Ilmu*.” Diakses 27 Desember 2023. <https://vbook.pub/documents/buku-filsafat-ilmupdf-x25dk7j64qwp>.
- Kurniawan, Benny. “Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis.” *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 02 (2015): 49–60. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/293>.
- Laksmi, Dyah. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Lexy, J. Moleong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Maiwan, Mohammad. “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 193–215. <https://doi.org/10.21009/jimnd.v17i2.9093>.
- Moeliono, Tristam Pascal, dan Tanius Sebastian. “*Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*,” 2015.
- Nazwah. “*Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)*.” Masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/12344/>.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli,” 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-dan-fungsi-hukum-menurut-ahli-lt623030c1270b7/>.
- Raharjo, Tulus, dan Paulus Kunto Baskoro. “Kajian Teologis Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam.” *Jurnal Kadesi* 5, no. 2 (2023): 21–46. <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v5i2.65>.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *Adalah* 5, no. 6 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i6.22203>.
- Ribas, Clara Rodríguez. *Child Marriage and Other Harmful Practices: A Desk Review of Evidence from South Asia*. Bangkok: UNICEF-UNFPA Asia-Pacific Regional Office, 2020.
- Adhitya, Rio, dan Serlika Aprita. *Filsafat Hukum*. 1 Tahun 2020. Bandung: Rajawali Pers.
- Rosnawati, Ahmad Syukri Ahmad Syukri, Badarussyamsi Badarussyamsi, dan Ahmad Fadhil Rizki Ahmad Fadhil Rizki. “Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 186–94. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.35975>.
- Rustanto, Farouq Muhamad. “*Aspek Ketidakadilan Gender Dalam Pertimbangan Hakim Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020*.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71296>.
- Santoso, Dri, dan Muhamad Nasrudin. “Polygamy in Indonesia and Its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2021): 121–36. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>.
- Soelaiman, Darwis A., dan Rahmad Syah Putra. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*. Bandar Publishing, 2019. <https://repository.bbg.ac.id/handle/repository.bbg.ac.id/handle/778>.
- Suhadi, Endi, dan Arif Bijaksana. “ditinjau Dari Sudut Filsafat Terhadap Pro dan Kontra Pengaturan Tentang Poligami.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 117–36. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.145>.

- Sulistiyawati, Theresia Endang. “Perspektif Aksiologi Terhadap Penurunan Minat Belajar Anak di Masa Pandemi.” *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 33–43. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i1.2>.
- Syafitri, Ely, Dian Armanto, dan Elfira Rahmadani. “Aksiologi Kemampuan Berpikir Kritis (Kajian Tentang Manfaat Dari Kemampuan Berpikir Kritis).” *Journal of Science And Social Research* 4, no. 3 (2021): 320–25. <https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.682>.
- Sylviah. “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 60–74. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4163>.
- . “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 60–74. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4163>.
- Umam. “*Teori Estetika: Pengertian, Unsur, Aspek, Manfaat, Contoh.*” Gramedia Literasi (blog), 17 Januari 2022. <https://gramedia.com/literasi/teori-estetika/>.
- Wahdani, Azmi, dan Radea Yuli A. Hambali. “Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas.” *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 464–69. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1303>.